

Green Banking

“Mengawal
Green Banking Indonesia
Dalam Kerangka
Pembangunan
Berkelanjutan”

PERKUMPULAN PRAKARSA

ResponsiBank®
Indonesia

Kata Pengantar

Paper berjudul “Mengawal *Green Banking* Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan” ini merupakan *update* terhadap perkembangan terakhir dunia perbankan di Indonesia, yang dicoba dihubungkan dengan isu lingkungan hidup dan arah pembangunan berkelanjutan, dan disusun sebagai *background paper* terkait dengan akan dilakukannya pemeringkatan bank berdasarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, ResponsiBank.

Perbankan nasional merupakan salah satu bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Secara simultan, kegiatan ekonomi dan perbankan saling menopang untuk terus tumbuh. Kegiatan ekonomi yang bertumbuh pesat dan tidak terkontrol seringkali menyebabkan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan hidup. Walaupun penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan, namun perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup karena dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Pada masa lalu, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan ialah pelaku usaha (industri), sementara, bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan terbebas dari tanggung jawab tersebut. Namun, hal tersebut sudah kini sudah bergeser. Bank, melalui cara pembiayaannya, diharuskan untuk turut berperan dalam menekan perusakan lingkungan. Artinya, bank harus mempertimbangkan apakah kegiatan yang dijalankan oleh debiturnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak.

Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur sehingga dengan demikian mencegah masalah dari hulunya. Inilah yang akan didorong oleh Panduan Pemeringkatan bank ResponsiBank bahwa bank dapat menggunakan kekuatannya sebagai pendana proyek dan perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi menyebabkan masalah sosial dan lingkungan hidup.

Kami berharap *paper* ini dapat menyumbangkan pemahaman bagi baik kelompok masyarakat sipil maupun konsumen pada umumnya untuk menelaah bagaimana perkembangan terakhir industri perbankan dan bagaimana mereka dapat mendorong dunia perbankan untuk makin dapat berbagi tanggungjawab dengan kelompok masyarakat dan industri lainnya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.

Jakarta, Juli 2014

Setyo Budiantoro

Direktur Eksekutif - Prakarsa

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Gambar | iii |
| Daftar Tabel | iii |
| Ringkasan Eksekutif | iv |
| Kebijakan Dan Peraturan Umum Perbankan | 1 |
| 1.1. Global | 1 |
| 1.2. Nasional | 2 |
| 1.3. Potret Perbankan Nasional | 5 |
| Perbankan dan Lingkungan Dalam Kebijakan dan Peraturan | 7 |
| 2.1. Global | 7 |
| 2.2. Nasional | 9 |
| Pembiayaan Perbankan, Pembangunan dan Lingkungan | 10 |
| 3.1. Keterkaitan Pembiayaan Perbankan dan Pembangunan | 10 |
| 3.2. Pembiayaan Investasi | 13 |
| 3.3. Pembiayaan Modal Kerja | 16 |
| 3.4. Pembiayaan dan Kualitas Lingkungan | 18 |
| Studi Kasus Green Banking | 19 |
| 4.1. Studi Kasus Global | 19 |
| 4.2. Studi Kasus Nasional | 20 |
| Peran Perbankan Dalam Menciptakan Keberlanjutan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial | 21 |
| 5.1. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan | 21 |
| 5.2. Peran Ideal Perbankan Dalam Pembangunan Berkelanjutan | 24 |
| Daftar Pustaka | 28 |

Daftar Gambar

| | | |
|-----------|---|----|
| Gambar 1 | Struktur Perbankan Indonesia Yang Diharapkan Dalam 10-15 Tahun ke Depan | 5 |
| Gambar 2 | Rasio Aset Perbankan Nasional terhadap PDB Indonesia (2006-2013) | 6 |
| Gambar 3 | Pertumbuhan Pinjaman Investasi, Pinjaman Modal Kerja dan Ekonomi | 11 |
| Gambar 4 | Perbandingan Pertumbuhan Pinjaman Investasi dan Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral – Angka Rata-Rata 2006-2013 | 11 |
| Gambar 5 | Relasi Pertumbuhan Pinjaman Investasi dan Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral | 12 |
| Gambar 6 | Posisi Pinjaman Investasi Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun) | 14 |
| Gambar 7 | Distribusi Pinjaman Investasi Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (%) | 15 |
| Gambar 8 | Posisi Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun) | 16 |
| Gambar 9 | Distribusi Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (%) | 17 |
| Gambar 10 | Emisi CO ₂ , Nilai Aset dan Pembiayaan Perbankan | 18 |
| Gambar 11 | Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan | 22 |
| Gambar 12 | Tipologi Perbankan dan Pembangunan Berkelanjutan | 25 |
| Gambar 13 | Kerangka Perbankan yang Berkelanjutan | 26 |

Daftar Tabel

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Koefisien Korelasi Pertumbuhan Investasi dan Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral | 13 |
| Tabel 2 | Pertumbuhan Pinjaman Investasi Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (%) | 15 |
| Tabel 3 | Pertumbuhan Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha 2007-2013 (%) | 17 |

Ringkasan Eksekutif

Dalam delapan tahun terakhir, perbankan Indonesia menikmati pertumbuhan yang tergolong tinggi. Aset perbankan dalam kurun waktu 2006-2013 tercatat tumbuh rata-rata 16,6 persen setiap tahunnya. Dalam masa tersebut, perbankan pun menikmati keuntungan yang relatif tinggi. Laba bersih (setelah pajak penghasilan) perbankan tumbuh rata-rata 22,2 persen. Hal tersebut, salah satunya, didorong oleh pertumbuhan penyaluran dana kredit yang mencapai 19,6 persen setiap tahun.

Tahun 2011 bisa dikatakan sebagai tahun terbaik bagi perbankan nasional. Saat itu, aset perbankan tumbuh hingga 21,4 persen. Kemudian, penyaluran dana kredit telah melampaui 3.400 triliun rupiah atau naik sekitar 23,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Laba bersih perbankan pun naik tajam, yaitu sekitar 31 persen. Pada tahun ini pula, perbankan Indonesia berhasil mendongkrak rasio laba bersih terhadap aset menjadi di atas dua persen.

Total aset perbankan nasional pada tahun 2013 tercatat hampir mencapai 5.000 triliun rupiah. Dengan jumlah ini, nilai aset 120 bank di Indonesia setara dengan 55 persen nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Rasio aset terhadap PDB ini terus meningkat pasca krisis global pada tahun 2008-2009. Pada masa itu, nilai aset perbankan nasional sempat turun hingga tinggal 49 persen dari PDB.


Sebagaimana halnya sistem di negara lain, perbankan Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dengan sistem perekonomian nasional. Perbankan nasional menjadi salah satu bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Secara simultan, kegiatan ekonomi dan perbankan saling menopang untuk terus tumbuh. Di satu sisi, melajunya perekonomian bisa menarik (*backward linkage*) sektor perbankan. Kemudian, di sisi lain, sektor perbankan juga memiliki peran untuk mendorong (*forward linkage*) berbagai kegiatan ekonomi.

Sektor perbankan Indonesia merupakan salah satu sektor *non-tradeable* yang tumbuh lebih tinggi dibanding perekonomian nasional. Terlebih dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan sektor yang menjadi bagian dari sektor Keuangan ini, 1,3 kali lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi. Sektor perbankan tercatat tumbuh rata-rata 8,13 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 6,18 persen. Secara langsung, perbankan turut memberi sumbangan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain dampak langsung, sektor perbankan pun turut membawa dampak tidak langsung. Dampak ini terjadi melalui bergeraknya kegiatan ekonomi di sektor lain, melalui stimulus yang didorong oleh sektor perbankan bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya. Selain kebutuhan akan infrastruktur fisik yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi, sektor-sektor di luar sektor Keuangan pun membutuhkan infrastruktur keuangan yang kuat agar pengembangan kegiatan usahanya dapat optimal.

Menyikapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan program penguatan struktur perbankan nasional. Tujuan utamanya ialah memperkuat permodalan bank umum, yang salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha dan risiko. Sasaran utama program ini ialah terbentuknya struktur perbankan yang optimal dengan dukungan permodalan yang lebih solid, dalam waktu 10-15 tahun ke depan.

Struktur Perbankan Indonesia Yang Diharapkan Dalam 10-15 Tahun ke Depan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pada masa kini, seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep *Green Economy*, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *Green Banking*.

Green Banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan.

Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Hingga kini, perdebatan mengenai pihak mana (bank atau debitur) yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan (Jeucken, 2004).

Alternatif lainnya melalui pola pemberian insentif dan disinsentif. Salah satunya ialah dengan melakukan diferensiasi harga dana. Artinya, bank dapat memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga pinjaman yang berbeda. Semakin tinggi dampak negatif yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman yang dikenakan. Demikian berlaku sebaliknya, semakin rendah dampak negatif yang dihasilkan, semakin rendah pula tingkat bunga pinjamannya.

Apabila diterapkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi pencapaian kinerja bank. Seleksi debitur yang terlampau ketat, berpotensi menurunkan pendapatan bunga yang diperoleh dari pemberian pinjaman. Dalam kondisi ini, bank dihadapkan pada persoalan keberlanjutan dirinya sendiri. Sebaliknya, apabila terlalu longgar, bank justru akan menjadi sumber yang mendorong laju degradasi lingkungan.

Secara teknis, tingkat keketatan atau kelonggaran kebijakan bank dalam pembiayaan dapat dirumuskan. Salah satunya ialah dengan mengidentifikasi tingkat keseimbangan antara keberlanjutan bank dan lingkungan. Dengan mengindahkan kedua faktor tersebut, bank dapat mengoptimalkan perannya dalam menekan laju degradasi lingkungan. Bahkan, lebih jauh lagi, bank dapat memberi stimulus yang mendorong perilaku “ramah lingkungan”. Sektor perbankan dapat menjadi pemain kunci dalam upaya pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha.

Peraturan ini sendiri merupakan tindak lanjut Bank Indonesia atas penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dalam pelaksanaannya, sejumlah bank yang beroperasi di Indonesia telah mulai menerapkan hal-hal yang diatur dalam PBI tersebut. Salah satu indikasinya ialah keberhasilan mereka mendapatkan *Indonesia Green Awards* (IGA). Penghargaan yang dimulai sejak 2010 ini, didukung oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perhimpunan Daerah Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga dan Bank Negara Indonesia (BNI) telah beberapa kali memperoleh IGA karena upaya mereka untuk mengakomodasi prinsip “berkelanjutan”. HSBC misalnya, hanya menyalurkan kredit kepada perusahaan atau calon kreditur yang telah memenuhi *Equator Principles*. Sementara, bank-bank lainnya memperoleh penghargaan menerapkan “perilaku hijau” atau meminimalkan pencemaran lingkungan, terutama di lingkungan internal.

1

KEBIJAKAN DAN PERATURAN UMUM PERBANKAN

1.1. Global

Secara umum, kebijakan sistem perbankan sangat bervariasi antar negara. Kebijakan dan regulasi yang mengatur sistem perbankan di masing-masing negara disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik lokal yang bisa saja berbeda antar-negara. Semenjak sistem keuangan global terintegrasi, muncul kesadaran akan pentingnya sebuah standarisasi dalam sistem perbankan global. Seluruh bank yang terlibat dalam jaringan internasional ini dituntut untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar bank dan para nasabahnya terlindungi dari permasalahan yang mungkin muncul.

Meski belum ada sebuah standar global resmi untuk sistem perbankan yang mengikat semua negara untuk memenuhinya, berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan sebuah standarisasi sistem perbankan yang mendorong operasional bank menjadi lebih seragam di tingkat global. Salah satunya adalah melalui rekomendasi yang disusun oleh Komite Basel untuk Supervisi Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision*), di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Komite ini menyusun rekomendasi untuk negara-negara yang menjadi anggotanya dalam menyusun regulasi dan aturan terkait sistem perbankan

Rekomendasi yang tersusun dalam Kesepakatan Basel (I, II, dan III) ini dibuat untuk memberikan panduan berstandar internasional bagi pemangku kebijakan di tingkat negara dalam menyusun peraturan yang dapat mengurangi potensi risiko masalah keuangan dan operasional yang dapat mempengaruhi sistem perbankan (dan perekonomian negara), serta diyakini dapat melindungi sistem keuangan internasional secara keseluruhan.

Tiga Pilar Utama Kesepakatan Basel:

1. Kebutuhan modal minimum
2. Penilaian terhadap pengawasan
3. Kedisiplinan pasar

Dalam pilar pertama, Kesepakatan Basel menyusun rekomendasi bagaimana kebutuhan kapital dari sebuah bank dapat dihitung dengan secara lebih hati-hati mempertimbangkan risiko yang ada. Kesepakatan Basel ini memberikan panduan regulasi dengan menetapkan bahwa kebutuhan kapital minimum dapat diukur berdasarkan tiga faktor risiko. Faktor risiko yang pertama adalah risiko kredit yaitu risiko kemungkinan kreditor tidak memenuhi tanggungjawab kontrak peminjamnya. Faktor kedua adalah risiko pasar yang muncul akibat perubahan harga pasar yang dinamis. Sementara itu, faktor risiko terakhir terkait dengan operasional bank dimana kerugian bank dapat terjadi dikarenakan adanya distorsi pada proses internal ataupun diakibatkan permasalahan yang bersifat eksternal.

Di luar ketiga faktor risiko yang menjadi dasar mekanisme penghitungan kebutuhan kapital minimum tersebut, masih ada berbagai faktor risiko yang perlu diperhitungkan; misalnya faktor risiko hukum, risiko suku bunga, dan risiko reputasi. Oleh karena itu, rekomendasi dalam pilar kedua dimaksudkan untuk memberikan instrumen yang lebih luas bagi bank dalam memperhitungkan semua aspek risiko yang mereka hadapi saat melakukan penghitungan kebutuhan kapital minimum.

Rekomendasi dalam pilar ketiga disusun untuk memastikan bahwa pihak bank memenuhi kewajibannya dalam melakukan penilaian kebutuhan kapital minimum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pilar pertama dan kedua. Melalui rekomendasi yang diberikan dalam pilar ketiga ini, pihak bank didorong untuk lebih transparan dengan menyediakan informasi yang cukup kepada pihak lain seperti investor, analis, ataupun bank lain mengenai profil risiko yang dimiliki oleh bank tersebut demi terwujudnya tata kelola bank yang baik antar negara yang mengadopsi rekomendasi dalam Kesepakatan Basel ini.

1.2. Nasional

Melihat sekilas sejarah sistem perbankan di Indonesia, Undang-Undang mengenai perbankan Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa bank adalah semua badan usaha yang kegiatan pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Undang-Undang ini, bank dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan.

Izin pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha semua bank, kecuali untuk bank milik negara yang diatur dalam undang-undang terpisah, diberikan oleh Menteri Keuangan setelah menerima pertimbangan Bank Indonesia. Sementara itu, fungsi pengawasan dan pembinaan bank berada di bawah Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Bank Umum melakukan pengumpulan dana melalui penerimaan utama berupa giro dan deposito, sedangkan pengumpulan dana oleh Bank Tabungan terutama melalui simpanan dalam bentuk tabungan. Sementara itu, Bank Pembangunan memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan dana, selain menerima simpanan dalam bentuk deposito, dengan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang¹.

Dalam menjalankan kegiatannya operasionalnya, Bank Umum diizinkan untuk memberikan kredit jangka pendek dan usaha-usaha umum perbankan lainnya. Disamping itu Bank Umum diperbolehkan untuk memberikan kredit jangka menengah dan panjang dengan persyaratan bahwa kredit tersebut diberikan untuk mendorong bidang produksi, yang mana pemberian kredit harus mengikuti peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di sisi lain, kegiatan utama Bank Pembangunan diutamakan pada penyediaan kredit yang bersifat jangka menengah dan panjang untuk keperluan pembangunan. Bank Pembangunan juga diizinkan untuk melakukan penyertaan modal tidak tetap dalam perusahaan dan pemberian kredit jangka pendek dengan mengikuti regulasi dan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia. Pemberian kredit jangka pendek oleh Bank Pembangunan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pendanaan dari simpanan giro dan tidak menggunakan sumber dana yang dikumpulkan melalui surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank pembangunan.

¹ Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1967, kredit jangka pendek didefinisikan sebagai kredit yang berjangka maksimum satu tahun. Sementara itu kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu antara satu hingga tiga tahun. Sedangkan kredit dikategorikan sebagai kredit jangka panjang apabila durasi waktu kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Berbeda dengan kedua jenis bank sebelumnya, Bank Tabungan diatur oleh undang-undang tersebut untuk mengelola dana yang terkumpul terutama dengan memperbungakannya dalam bentuk kertas berharga. Pemberian kredit oleh bank ini masih diperbolehkan dengan arahan dari Bank Indonesia.

Setelah lebih dari 20 tahun sejak Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 diberlakukan, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur perbankan pada tahun 1992. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan peraturan yang mempertimbangkan sistem perbankan yang semakin modern dan pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun internasional yang pesat.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pengkategorian bank disederhanakan ke dalam dua kelompok berdasarkan jenis dan usahanya. Yang pertama adalah Bank Umum yang fokus utama kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 6 Undang-Undang tentang Perbankan ini mengatur bahwa Bank Umum dapat melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan.

Pasal 6 dan 7 dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dalam mengelola dana nasabah yang terkumpul, dengan selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, beberapa diantaranya adalah:

- ❖ Memberikan kredit
- ❖ Menerbitkan surat pengakuan hutang
- ❖ Membeli, menjual atau menjamin instrumen surat berharga seperti surat wesel, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jenis surat berharga lainnya
- ❖ Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- ❖ Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ❖ Melakukan kegiatan dalam valuta asing
- ❖ Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan
- ❖ Menyediakan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit
- ❖ Mendirikan dan mengelola dana pensiun

Dalam memberikan kredit, melakukan investasi dalam surat berharga, memberikan jaminan, dan kegiatan lain yang serupa kepada pihak peminjam, Bank Umum harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dimana batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 30% (tiga puluh persen) dari modal bank. Selain itu, Bank Umum juga berhak untuk memberikan kredit, jaminan dan investasi surat berharga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam struktur bank tersebut serta perusahaan-perusahaan terkait dengan ketentuan tidak melebihi dari batas maksimum 10% (sepuluh persen) dari modal bank.

Selain kegiatan usaha utama seperti yang diatur dalam pasal 6 dan 7, Bank Umum juga terlibat dalam kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor-sektor ekonomi tertentu - antara lain pengembangan pembangunan perumahan serta pengembangan ekspor non migas, termasuk diantaranya adalah dengan memberikan dukungan lebih terhadap pihak koperasi dan kelompok pengusaha skala ekonomi kecil.

Apabila dibandingkan dengan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat memiliki lingkup kegiatan usaha utama yang lebih kecil. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat diperbolehkan untuk menerima dana yang disimpan dalam bentuk tabungan, deposit berjangka, atau bentuk lain yang dianggap sama, tetapi tidak dalam bentuk giro. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Undang-Undang tentang Perbankan ini mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat tidak berhak untuk terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank ini juga tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha terkait perasuransian, penyertaan modal, dan valuta asing.

Mengacu pada pasal 13 dalam Undang-Undang tersebut, salah satu kegiatan usaha utama Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan kredit. Selain itu bank ini juga dapat memberikan pembiayaan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pasal tersebut juga mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat mengelola dana yang terhimpun dengan cara menempatkannya dalam bentuk SBI, deposito, ataupun tabungan pada bank lain.

Dalam perizinannya, pendirian dan pelaksanaan usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Bank Indonesia setelah persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang terpenuhi. Setelah itu, bank yang telah mendapatkan izin usaha dapat membuka kantor cabang (atau perwakilan) baik di dalam maupun luar negeri dengan izin dari Menteri keuangan dengan pertimbangan dari Bank Indonesia; sedangkan untuk pembukaan kantor yang tidak memerlukan izin Menteri Keuangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Kegiatan operasional bank berjalan dengan pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia selaku bank sentral yang berwenang membuat regulasi dan ketetapan yang memperhatikan berbagai macam aspek - seperti aspek permodalan, kualitas manajemen, likuiditas dan solvabilitas, serta aspek lainnya- yang wajib dipenuhi oleh pengelola bank agar kesehatan usaha bank selalu terjaga. Undang-Undang ini mengatur bahwa pihak bank wajib memberikan laporan secara berkala mengenai neraca dan perhitungan laba/rugi, serta laporan lainnya sesuai yang telah diatur oleh Bank Indonesia.

Peraturan tersebut juga mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa pengelolaan bank selalu berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan berhak untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya seperti melakukan pemeriksaan secara khusus, memerintahkan bank untuk melakukan tindakan seperti menambah modal ataupun *merger*, maupun memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha sebuah bank- apabila Bank Indonesia menilai bahwa bank terkait berada dalam kondisi yang mempengaruhi kelangsungan usahanya ataupun membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, pemerintah -mempertimbangkan beberapa faktor seperti sistem keuangan yang semakin berkembang dan kompleks dan era globalisasi dimana pemerintah telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa- menyadari kebutuhan untuk melakukan perbaikan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Karena itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Melalui Undang-Undang perubahan ini, pemerintah melihat peran penting perbankan di masyarakat dengan menyebutkan bahwa bank sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, khususnya melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan menyalurkan kredit dan atau bentuk lainnya dari dana yang dihimpun dari masyarakat. Secara umum, pengkategorian jenis bank dalam Undang-Undang ini tidak berubah dimana bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Terkait dengan upaya memperkuat dan meningkatkan daya saing perbankan Indonesia, OJK melanjutkan program penguatan struktur perbankan nasional. Tujuan utamanya ialah memperkuat permodalan bank umum, yang salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha dan risiko. Sasaran utama program ini ialah terbentuknya struktur perbankan yang optimal dengan dukungan permodalan yang lebih solid, dalam waktu 10-15 tahun ke depan, yaitu terdapatnya:


- 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
- 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;

- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Adapun langkah-langkah yang diambil ialah, menambah modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru, melakukan merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru, menerbitkan saham baru atau penawaran sekunder (*secondary offering*) di pasar modal, serta menerbitkan *subordinated loan*.

Gambar 1

Struktur Perbankan Indonesia Yang Diharapkan Dalam 10-15 Tahun ke Depan



Sumber: OJK

1.3. Potret Perbankan Nasional

Dalam delapan tahun terakhir, perbankan Indonesia menikmati pertumbuhan yang tergolong tinggi. Aset perbankan dalam kurun waktu 2006-2013 tercatat tumbuh rata-rata 16,6 persen setiap tahunnya. Dalam masa tersebut, perbankan pun menikmati keuntungan yang relatif tinggi. Laba bersih (setelah pajak penghasilan) perbankan tumbuh rata-rata 22,2 persen. Hal tersebut, salah satunya, didorong oleh pertumbuhan penyaluran dana kredit yang meningkat mencapai 19,6 persen setiap tahun.

Tahun 2011 bisa dikatakan sebagai tahun terbaik bagi perbankan nasional. Saat itu, aset perbankan tumbuh hingga 21,4 persen. Kemudian, penyaluran dana kredit telah melampaui 3.400 triliun rupiah atau naik sekitar 23,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Laba bersih perbankan pun naik tajam, yaitu sekitar 31 persen. Pada tahun ini pula, perbankan Indonesia berhasil mendongkrak rasio laba bersih terhadap asset menjadi di atas dua persen.

Total aset perbankan nasional pada tahun 2013 tercatat hampir mencapai 5.000 triliun rupiah. Dengan jumlah ini, nilai aset 120 bank di Indonesia setara dengan 55 persen nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Rasio aset terhadap PDB ini terus meningkat pasca krisis global pada tahun 2008-2009. Pada masa itu, nilai aset perbankan nasional sempat turun hingga tinggal 46-47 persen dari PDB.


Sebagaimana halnya di banyak negara, sistem perbankan Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dengan sistem perekonomian nasional. Perbankan nasional menjadi salah satu bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Secara simultan, kegiatan ekonomi dan perbankan saling menopang untuk terus tumbuh. Di satu sisi, melajunya perekonomian bisa menarik (*backward linkage*) sektor perbankan. Kemudian, di sisi lain, sektor perbankan juga memiliki peran untuk mendorong (*forward linkage*) berbagai kegiatan ekonomi.

Sektor perbankan Indonesia merupakan salah satu sektor *non-tradeable* yang tumbuh lebih tinggi dibanding perekonomian nasional. Terlebih dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan sektor yang menjadi bagian dari sektor Keuangan ini, 1,3 kali lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi. Sektor perbankan tercatat tumbuh rata-rata 8,13 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 6,18 persen. Secara langsung, perbankan turut memberi sumbangan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain dampak langsung, sektor perbankan pun turut membawa dampak tidak langsung. Dampak ini terjadi melalui bergeraknya kegiatan ekonomi di sektor lain, melalui stimulus yang didorong oleh sektor perbankan bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya. Selain kebutuhan akan infrastruktur fisik yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi, sektor-sektor di luar sektor Keuangan pun membutuhkan infrastruktur keuangan yang kuat agar pengembangan kegiatan usahanya dapat optimal.

Gambar 2

Rasio Aset Perbankan Nasional terhadap PDB Indonesia (2006-2013)



Sumber: diolah dari data OJK/BI

2

Perbankan dan Lingkungan Dalam Kebijakan dan Peraturan

2.1. Global

Deklarasi Rio 1992

Pada tahun 1992 Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) menghasilkan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mendorong pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dimana peran semua pemangku kepentingan yang terlibat sangat diperlukan. Semakin besarnya kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan faktor lingkungan hidup juga mendorong usaha-usaha dari berbagai pihak untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi.

Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memperkuat sektor keuangan. Hal ini dilakukan karena institusi keuangan, sebagai pihak yang menyalurkan modal usaha (memiliki fungsi intermediasi), dapat memainkan perannya dalam mengendalikan kegiatan usaha yang berpotensi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Potensi dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan ditekan seminimal mungkin melalui sektor perbankan. Salah satunya ialah dengan menyusun arah kebijakan maupun rekomendasi sebagai panduan dalam melakukan investasi yang ramah lingkungan.

Deklarasi Collevocchio

Deklarasi Collevocchio ini merupakan inisiatif dari kelompok organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap keterlibatan bank di proyek-proyek yang mengandung resiko terhadap lingkungan, masyarakat dan hak asasi manusia. Deklarasi yang didukung oleh lebih dari 200 organisasi sosial sipil ini mendorong institusi keuangan untuk berpartisipasi secara aktif dalam melindungi lingkungan hidup. Selain itu, institusi keuangan juga didorong untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan lebih mempertimbangkan faktor lingkungan didalam melakukan penyaluran dana pinjaman.

Dalam sistem pasar keuangan yang semakin modern dimana intervensi pemerintah semakin dikurangi, institusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan yang tidak lagi semata berdasarkan orientasi profit saja, namun juga lebih memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan yang akhirnya akan merugikan masyarakat secara umum. Dalam Deklarasi Collevocchio ini, institusi keuangan didorong untuk berkomitmen terhadap enam buah poin berikut:

- Komitmen pada keberlanjutan; institusi keuangan dapat mengintegrasikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup ke dalam strategi kerja mereka.
- Komitmen untuk tidak merusak; institusi keuangan membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi di kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
- Komitmen untuk bertanggungjawab; institusi keuangan turut bertanggungjawab terhadap dampak negatif dan kerusakan lingkungan hidup dan sosial akibat dari pendanaan yang mereka lakukan.
- Komitmen atas akuntabilitas; institusi keuangan harus akuntabel terhadap semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan dilakukan melalui prosedur dan kegiatan yang diterapkan oleh instansi keuangan tersebut.
- Komitmen akan transparansi; institusi harus dapat memberikan informasi mengenai kebijakan, prosedur dan kegiatan pendanaan yang ada kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan.
- Komitmen akan tata kelola dan pasar yang berkelanjutan; institusi keuangan perlu mendukung kebijakan, peraturan, ataupun mekanisme yang mendorong keberlanjutan.

Prinsip Ekuator

Prinsip Ekuator adalah sebuah standar kerangka mekanisme minimal yang dibuat sebagai panduan bagi institusi keuangan untuk melakukan penilaian terhadap proyek-proyek yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan hal-hal terkait isu sosial. Saat ini prinsip tersebut secara resmi diadopsi oleh hampir 80 institusi keuangan di 34 negara. Dalam Prinsip Ekuator ini, lembaga keuangan yang telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dituntut untuk melakukan penilaian secara menyeluruh dari segi dampak terhadap lingkungan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh lembaga keuangan tersebut.

Sebagai bagian dalam penilaian tersebut, lembaga keuangan perlu mengukur potensial dampak dan resiko terkait lingkungan dan masalah sosial dari proyek yang diajukan. Berbagai persyaratan perlu dipenuhi agar proyek dapat mendapat persetujuan pendanaan dari lembaga keuangan yang telah mengadopsi Prinsip Ekuator ini. Diantaranya adalah adanya sistem manajemen dan rencana aksi terkait usaha mitigasi dan pengawasan terhadap potensi dampak dan resiko yang teridentifikasi.

Selain itu, penilaian proyek tersebut harus melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak terkait dan juga mendapatkan review dari tenaga ahli lingkungan atau masalah sosial yang independen. Pelaporan dan pengawasan yang dilakukan ahli secara independen selama periode pembiayaan oleh lembaga keuangan tersebut menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam.

International Finance Corporation (IFC)

International Finance Corporation adalah sebuah organisasi di bawah Bank Dunia yang mendanai ataupun memberikan panduan kepada pendanaan sektor swasta dan proyek-proyek di berbagai negara. Pada tahun 2012, organisasi ini menyusun sebuah kerangka untuk melakukan penilaian manajemen resiko terkait isu lingkungan dan sosial demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Hal utama yang didorong dalam kerangka ini adalah dilakukannya penilaian yang terintegrasi untuk mengidentifikasi potensi akan dampak negatif terhadap lingkungan dan isu sosial, serta peluang dari sebuah proyek. Selain itu, kerangka tersebut mendorong adanya manajemen yang baik, serta peran aktif dari komunitas yang terkenan dampak oleh proyek yang dinilai sehingga dapat meminimalkan resiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

Dalam pelaksanaan studi kelayakan sebuah proyek dengan sistem yang disebut Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (*Environmental and Social Management System/ESMS*) ini, dibutuhkan peran aktif dari semua pihak terkait seperti klien dan para pekerjanya, serta komunitas lokal yang terdampak untuk bersama-sama melakukan identifikasi resiko dan dampak yang kemungkinan dapat terjadi. Melalui proses ini, berbagai rencana kegiatan seperti program mitigasi dampak dan rencana respon darurat, peningkatan kompetensi dan kapasitas organisasi, serta keterlibatan pemangku kepentingan dan prosedur pengawasan yang efektif disusun sebagai bentuk usaha untuk meminimalkan potensi dan resiko yang ada.

2.2. Nasional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara optimal, kegiatan-kegiatan perekonomian haruslah diimbangi dengan usaha untuk melindungi lingkungan hidup dan sosial dari dampak negatif yang muncul dari kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia hendaknya sudah mulai memperhatikan pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup dalam merencanakan dan implementasi strategi usaha mereka.

Melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengatur bagaimana sebuah kegiatan usaha wajib melewati proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam proses tersebut, perencanaan sebuah kegiatan usaha perlu mengintegrasikan analisis yang menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Proses analisis tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan saran dan tanggapan dari masyarakat sebagai dasar dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Lebih lanjut lagi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pemerintah memberikan panduan yang lebih mendetail mengenai proses AMDAL yang harus dilakukan dan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin lingkungan untuk sebuah kegiatan usaha.

Bank Indonesia pun telah mengakomodasi persyaratan terkait AMDAL tersebut sebagai salah satu acuan bagi pihak perbankan dalam menyalurkan investasi modal kepada pelaku usaha. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam Peraturan tersebut - yang diikuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/28/DPNP mengenai penilaian kualitas aset bank umum-, Bank Indonesia mendorong pihak perbankan untuk semakin mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha.

Bank Indonesia mewajibkan agar para pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendanaan kepada perbankan untuk melakukan penilaian kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan usaha yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang disusun oleh pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Peraturan Bank Indonesia No 14/26/PBI/2012 dengan mengasumsikan bahwa kegiatan usaha di kelompok tersebut lebih mudah untuk diarahkan dan dibina agar produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan.

3

Pembiayaan Perbankan, Pembangunan dan Lingkungan

3.1. Keterkaitan Pembiayaan Perbankan dan Pembangunan

Bank pada dasarnya menjalankan peran sebagai intermediasi. Dana masyarakat yang dikumpulkan kemudian disalurkan kembali untuk membiayai berbagai hal, utamanya ialah kegiatan usaha. Fungsi intermediasi tersebut dimanifestasikan ke dalam penyaluran pinjaman kepada dunia usaha. Pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja merupakan dua instrument kredit non-konsumsi yang utama dari bank.

Pada 2013, posisi pinjaman investasi dan modal kerja yang disalurkan oleh perbankan nasional hampir mencapai 2.400 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persennya merupakan pinjaman modal kerja. Tingkat ini sebenarnya telah menurun lebih dari enam persen dari delapan tahun sebelumnya. Secara gradual, proporsi pembiayaan modal kerja memang menurun akibat laju ekspansinya yang lebih rendah dibanding pembiayaan investasi.

Sementara itu, dalam hal persaingan antar bank, tingkat konsentrasi kedua jenis kredit ini menunjukkan tren yang menurun. Pangsa pasar kredit investasi dan kredit modal kerja dari sepuluh bank dengan aset terbesar tergerus tinggal sekitar 54,5 persen pada akhir 2013. Padahal, lima tahun sebelumnya, masih di atas 59 persen. Hal ini menandakan meningkatnya peran bank-bank lain dalam mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja. Artinya, kini, semakin banyak bank yang melakukan ekspansi kredit tersebut.

Sesuai dengan tujuannya, penyaluran pinjaman investasi dan modal kerja di Indonesia diharapkan dapat memberi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, pergerakan kedua jenis pinjaman tersebut sejalan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, apabila dilihat lebih rinci, pinjaman modal kerja nampak memiliki peran yang lebih kuat daripada pinjaman investasi, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data delapan tahun terakhir menunjukkan korelasi pertumbuhan modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi. Koefisien korelasinya mencapai 0,9. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding koefisien korelasi pertumbuhan pinjaman investasi dengan pertumbuhan ekonomi, yang hanya 0,4. Koefisien tersebut menunjukkan keserupaan pergerakan. Semakin tinggi angkanya, semakin serupa pergerakan keduanya. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin tidak serupa pula pergerakannya.


Ringkasnya, kedua jenis pembiayaan memiliki hubungan yang positif dengan kegiatan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan pembiayaannya, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, pinjaman modal kerja yang hampir duapertiga dari total kedua jenis pinjaman non konsumsi, sangat mungkin lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Pembiayaan investasi dan pinjaman modal kerja, dengan derajat yang berbeda, memberi stimulus yang mendorong Bergeraknya roda perekonomian. Meski demikian, peran tersebut memiliki *magnitude* yang tidak sama untuk setiap sektor ekonomi. Apabila dirinci ke dalam sembilan sektor, pembiayaan investasi dan modal kerja berkorelasi tinggi dengan sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan serta sektor Industri Pengolahan serta. Korelasi pertumbuhan pinjaman investasi dan modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi sektoral pada periode 2006-2013, masing-masing tercatat sebesar 0,9 dan 0,7.

Secara keseluruhan, tingkat korelasi pada sektor-sektor nontradeable masih lebih tinggi dibanding korelasi pada sektor-sektor *tradeable*. Sebagai contoh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang koefisien korelasinya sebesar 0,3. Sementara, koefisien korelasi sektor Pertambangan dan Penggalian, hanya sebesar 0,2. Bahkan, sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan justru memiliki koefisien korelasi yang negatif, yaitu -0,1. Koefisien negatif ini menunjukkan adanya arah pergerakan yang berkebalikan antara pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja dengan pertumbuhan sektoral.

Gambar 3


Pertumbuhan Pinjaman Investasi, Pinjaman Modal Kerja dan Ekonomi



Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS

Gambar 4


Perbandingan Pertumbuhan Pinjaman Investasi dan Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral – Angka Rata-Rata 2006-2013



Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS

Gambar 5

Relasi Pertumbuhan Pinjaman Investasi dan Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral



Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS

Dalam kurun waktu 2006-2013, pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja di setiap sektor ekonomi memiliki pola yang berbeda. Ada yang terus tumbuh, ada pula yang sempat mengalami kontraksi. Yang terus tumbuh dan memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, misalnya, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Konstruksi. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja untuk kedua sektor tersebut dalam delapan tahun terakhir mencapai, masing-masing, 45,6 dan 38,2 persen.

Sementara yang sempat mengalami kontraksi, di antaranya ialah, sektor Jasa-jasa, sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan, serta sektor Industri Pengolahan. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja pada ketiga sektor tersebut tetap positif dalam delapan tahun terakhir. Khusus sektor Jasa-jasa, lonjakan pembiayaan pada 2010 membuatnya tetap aman dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 121,8 persen per tahun.

Lebih lanjut lagi, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Jasa-jasa, pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja mengalami fase menurun pada periode 2009-2010. Yang terjadi dalam fase menurun ini ialah, kalau tidak negatif, maka pertumbuhan pembiayaannya melambat. Kondisi ini ditengarai sebagai imbas dari krisis keuangan global setahun sebelumnya, yang berhulu di Amerika Serikat.

Hubungan antara pertumbuhan pinjaman investasi dan modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi sektoral pun, cukup bervariasi. Di sejumlah sektor, pertumbuhan pinjaman investasi dan modal kerja memiliki korelasi positif yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi sektornya. Sebagian lagi, memiliki korelasi positif yang rendah. Hanya ada satu sektor yang pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerjanya berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi sektoral.

Tingkat korelasi antara pertumbuhan pinjaman investasi dan modal kerja di sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi sektoral, merupakan yang tertinggi. Dalam delapan tahun terakhir ini, koefisien korelasinya mencapai 0,9. Pesaing terdekat sektor ini hanyalah sektor Industri Pengolahan, dengan koefisien korelasi 0,7.

Sebaliknya, sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, merupakan satu-satunya sektor yang pertumbuhan pinjaman investasi-modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi sektoralnya berkorelasi negatif. Delapan tahun terakhir, koefisien korelasi antara keduanya sebesar -0,1.

Tabel 1
Koefisien Korelasi Pertumbuhan Investasi dan Modal Kerja
dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

| Sektor (Lapangan Usaha) | Pertumbuhan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013** | rata2 | koefisien korelasi |
|--|-------------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|--------------------|
| Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan | Pinj. | 24.4 | 18.6 | 14.1 | 19.6 | 25.6 | 29.4 | 24.0 | 22.2 | -0.1 |
| | Ekon. | 3.5 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | |
| Pertambangan dan Penggalian | Pinj. | 82.3 | 20.5 | 36.1 | 45.6 | 41.4 | 18.9 | 22.8 | 38.2 | 0.2 |
| | Ekon. | 1.9 | 0.7 | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | |
| Industri Pengolahan | Pinj. | 11.7 | 32.0 | -8.7 | 11.5 | 25.0 | 29.5 | 29.3 | 18.6 | 0.7 |
| | Ekon. | 4.7 | 3.7 | 2.2 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 4.7 | |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | Pinj. | 4.8 | 143.0 | 31.5 | 40.7 | 35.4 | 29.2 | 34.8 | 45.6 | 0.2 |
| | Ekon. | 10.3 | 10.9 | 14.3 | 5.3 | 4.7 | 6.3 | 5.6 | 8.2 | |
| Konstruksi | Pinj. | 33.1 | 32.9 | 9.7 | -0.5 | 19.1 | 27.3 | 21.7 | 20.4 | 0.5 |
| | Ekon. | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.1 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | Pinj. | 31.1 | 21.0 | 16.1 | 14.8 | 19.7 | 33.8 | 28.6 | 23.6 | 0.3 |
| | Ekon. | 8.9 | 6.9 | 1.3 | 8.7 | 9.2 | 8.2 | 5.9 | 7.0 | |
| Pengangkutan dan Komunikasi | Pinj. | 38.9 | 70.0 | 17.5 | 3.4 | 26.5 | 25.8 | 33.1 | 30.8 | 0.3 |
| | Ekon. | 14.0 | 16.6 | 15.9 | 13.4 | 10.7 | 10.0 | 10.2 | 13.0 | |
| Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan | Pinj. | 39.3 | 39.4 | -0.3 | -10.0 | 32.1 | 23.3 | 22.0 | 20.8 | 0.9 |
| | Ekon. | 8.0 | 8.2 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | |
| Jasa-jasa | Pinj. | 16.3 | 13.6 | 8.5 | 804.5 | 21.5 | -7.8 | -4.2 | 121.8 | 0.0 |
| | Ekon. | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | |

Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS

Keterangan:

Pinj = Pinjaman Investasi dan Modal Kerja

Ekon= Ekonomi Sektoral

3.2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan perbankan kepada dunia usaha di dalam negeri melalui pinjaman investasi meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam delapan tahun terakhir, pinjaman investasi telah naik lebih dari lima kali lipat. Fakta ini menunjukkan adanya ekspansi pembiayaan investasi yang digelontorkan oleh perbankan nasional bagi dunia usaha. Tahun 2006 lalu, posisi pinjaman investasi perbankan masih berada di kisaran 150 triliun rupiah. Namun, tahun lalu, pinjaman jenis ini hampir menyentuh angka 800 triliun rupiah.

Perkembangan pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2006-2013 dapat digolongkan ke dalam tiga fase. Fase pertama, ialah saat pinjaman investasi meningkat pesat (2006-2008). Kemudian, fase kedua, saat pertumbuhan pinjaman investasi relatif melambat (2009-2010). Yang terakhir, fase ketiga, saat pertumbuhan pinjaman investasi kembali pulih seperti sebelum tahun 2009 (2011-2013). Ketiga fase tersebut menandai potret pembiayaan investasi yang terus tumbuh dalam delapan tahun terakhir.

Sejalan dengan kondisi umumnya, pembiayaan untuk masing-masing sektoral juga menunjukkan tren yang meningkat. Memang, pembiayaan pada sejumlah sektor sempat turun, yang menandai akhir dari fase perlambatan pertumbuhan pembiayaan investasi, pada 2010. Saat itu, posisi pinjaman sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan, sektor Konstruksi, serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi menurun dalam kisaran 5 hingga 19 persen dibanding tahun sebelumnya. Selebihnya, sektor-sektor lain tetap terus melaju dengan pertumbuhan yang positif.


Yang terjadi pada sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan pada 2010 merupakan lanjutan dari penurunan yang telah terjadi tahun sebelumnya. Sejak itu, meski jumlah pembiayaan yang diterima meningkat kembali, bagian (proporsi) pembiayaan yang diterima sektor ini terus menurun. Pada 2013 lalu, pembiayaan investasi yang disalurkan untuk sektor ini hanya 10,8 persen. Padahal, enam tahun sebelumnya sempat mencapai 17,3 persen.

Adapun, sektor-sektor yang mendapatkan pembiayaan investasi terbesar ialah, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor Pertanian secara luas. Ketiganya mendominasi pinjaman investasi dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2013 lalu, total pinjaman ketiganya mencapai 407 triliun rupiah atau setara dengan 51 persen dari total pembiayaan untuk investasi.

Sementara itu, sektor Konstruksi serta sektor Pertambangan dan Penggalian, merupakan sektor dengan pembiayaan investasi yang terkecil. Keduanya masing-masing hanya memperoleh sekitar 4-5 persen dari total pembiayaan investasi yang diberikan perbankan pada 2013. Hal ini mengindikasikan adanya faktor risiko yang tinggi dalam kedua sektor tersebut dalam skema pembiayaan jenis ini.

Gambar 6


Posisi Pinjaman Investasi Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)



Sumber: OJK/BI

Gambar 7

Distribusi Pinjaman Investasi Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (%)



Sumber: OJK/BI

Tabel 2

Pertumbuhan Pinjaman Investasi Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (%)

| Sektor (Lapangan Usaha) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | rata-rata 2007-2013 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan | 25 | 24 | 33 | 32 | 23 | 27 | 40 | 29 |
| Pertambangan dan Penggalian | 97 | 8 | 34 | 33 | 57 | 14 | 12 | 36 |
| Industri Pengolahan | 10 | 25 | 3 | 0 | 34 | 33 | 43 | 21 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | 31 | 161 | 29 | 16 | 42 | 28 | 46 | 50 |
| Konstruksi | 20 | 42 | 17 | -15 | 3 | 21 | 41 | 19 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 20 | 28 | 12 | 28 | 34 | 45 | 33 | 28 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 32 | 72 | 37 | -5 | 29 | 29 | 35 | 33 |
| Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan | 29 | 42 | -1 | -19 | 46 | 34 | 23 | 22 |
| Jasa-jasa | 27 | 40 | 10 | 392 | 34 | -3 | 28 | 75 |

Sumber: OJK/BI

3.3. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja menjadi instrumen perbankan untuk menyalurkan sebagian besar dananya. Penyaluran pinjaman jenis ini hampir menyentuh angka 1600 triliun rupiah pada akhir 2013 lalu. Apabila dibandingkan dengan posisi 2006, pembiayaan modal kerja meningkat hampir empat kali lipat.

Dengan jumlah tersebut, kini, pembiayaan dengan skema modal kerja telah mencapai dua kali lipat lebih tinggi daripada pembiayaan investasi. Meski demikian, pertumbuhannya dalam delapan tahun terakhir tidak sebesar pertumbuhan pembiayaan investasi. Artinya, ekspansi pembiayaan modal kerja dalam delapan tahun terakhir ini memang tidak selaju ekspansi pembiayaan investasi.

Perkembangan pembiayaan modal kerja selama periode 2006-2013 memiliki pola yang hampir serupa dengan perkembangan pembiayaan investasi. Setelah awalnya tumbuh relatif tinggi di kisaran 28-29 persen, pertumbuhan pembiayaan modal kerja terkoreksi cukup besar pada 2009. Saat itu, posisi pinjaman jenis ini hanya meningkat tiga persen dibanding tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pembiayaan pada tiga sektor. Ketiganya ialah sektor Industri Pengolahan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 12 persen.


Yang membedakan dengan kondisi pembiayaan investasi, ialah bahwa pembiayaan modal kerja ini dapat segera mencapai tingkat pertumbuhan dua tahun sebelumnya pada 2010. Meski dalam dua terakhir (2012-2013), pembiayaan modal kerja pada sektor Jasa-jasa turun 10-18 persen, perlambatan yang terjadi pada 2009 tidak terus berlanjut.

Dalam hal distribusi, pembiayaan modal kerja ini masih didominasi oleh tiga sektor. Ketiganya ialah, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Industri Pengolahan, serta sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan. Tahun 2013 lalu, posisi pinjaman ketiga sektor ini mencapai 924 triliun rupiah. Artinya, tidak kurang dari 71 persen pembiayaan modal kerja yang dikururkan oleh perbankan nasional dikuasai oleh ketiga sektor tersebut. Sementara, sisanya terbagi relatif merata untuk enam sektor lainnya.

Meski demikian, dominasi ketiga sektor tersebut sebenarnya menurun dalam delapan tahun terakhir. Pada periode 2006-2008, ketiganya menguasai sekitar 80 persen pembiayaan modal kerja. Tahun 2009 menjadi awal dari menurunnya dominasi tersebut. Pertumbuhan yang dialami oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tidak dapat mengompensasi penurunan pada sektor Industri Pengolahan.

Gambar 8


Posisi Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)



Sumber: OJK/BI

Gambar 9

Distribusi Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (%)



Sumber: OJK/BI

Tabel 3

Pertumbuhan Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha 2007-2013 (%)

| Sektor (Lapangan Usaha) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | rata-rata 2007-2013 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan | 24 | 15 | -1 | 7 | 29 | 32 | 5 | 16 |
| Pertambangan dan Penggalian | 73 | 30 | 37 | 53 | 33 | 22 | 29 | 40 |
| Industri Pengolahan | 12 | 34 | -12 | 15 | 23 | 28 | 25 | 18 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | -51 | 39 | 58 | 255 | 17 | 32 | -2 | 50 |
| Konstruksi | 39 | 29 | 6 | 6 | 25 | 29 | 16 | 22 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 33 | 20 | 17 | 13 | 17 | 31 | 27 | 23 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 48 | 68 | -6 | 18 | 23 | 20 | 30 | 29 |
| Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan | 44 | 38 | 0 | -6 | 27 | 19 | 22 | 21 |
| Jasa-jasa | 11 | -2 | 7 | 1172 | 17 | -10 | -18 | 168 |

Sumber: OJK/BI


3.4. Pembiayaan dan Kualitas Lingkungan

Sejalan dengan tumbuh pesatnya kegiatan perbankan Indonesia, yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai aset perbankan dan pembiayaan yang disalurkan, kegiatan ekonomi pun berjalan. Melalui kegiatan ekonomi ini lah, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kemudian memicu terjadinya degradasi lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang menjadi perhatian dunia kini ialah melonjaknya emisi CO2. Emisi ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim dunia yang drastis.

Hingga kini, pasokan energi nasional masih bergantung sumber-sumber energi konvensional, seperti minyak bumi, gas alam dan batubara. Dominasi ketiganya mencapai lebih dari 90 persen. Kemudian, dari sisi konsumsi, lebih dari duapertiga pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional disedot untuk kebutuhan transportasi. Demikian pula dengan industri nasional, yang masih mengandalkan energi konvensional, seperti BBM dan batubara. Pola produksi yang demikian, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan peningkatan emisi CO2.

Gambar 10

Emisi CO2, Nilai Aset dan Pembiayaan Perbankan



Sumber: Bank Dunia dan OJK/BI

Meningkatnya emisi CO2 bukan satu-satunya persoalan lingkungan yang kini dihadapi Indonesia dan negara-negara lainnya. Khusus di Indonesia, sumbangan pencemaran dari kegiatan produksi lainnya juga besar. Sebagai contoh, rusaknya ekosistem akibat kegiatan pertambangan yang masif, menurunnya kemampuan penyerapan karbon akibat deforestasi yang tidak terkendali, serta menurunnya kualitas sungai dan pesisir akibat pembuangan limbah B3.

4

Studi Kasus Green Banking

4.1. Studi Kasus Global

- ❖ Green Investment Bank menginvestasikan dana sebesar 461 juta poundsterling untuk pendanaan proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai Westermost Rough di pantai East Yorkshire. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan listrik untuk sekitar 400.000 rumah tangga dan merupakan bagian dari strategi bank untuk mendukung proyek-proyek energi terbarukan.
- ❖ Perusahaan Tomatin Distillery mendapatkan kucuran dana investasi dari Green Investment Bank sebesar 1,2 juta poundsterling untuk pendanaan program pengembangan fasilitas pemanasan menggunakan biomassa. Melalui investasi ini, perusahaan tersebut dapat mengurangi emisi CO2 sebanyak 96.500 ton selama masa 20 tahun investasi.
- ❖ Pada 2013, Scotia bank berhasil mengucurkan dana kredit untuk mendanai pengembangan usaha yang lebih ramah lingkungan melalui pembiayaan beberapa proyek di antaranya:
 - Memberikan pinjaman sebesar 250 juta dolar kepada Brookfield Renewable Energy Partners untuk pembiayaan fasilitas hidroelektrik.
 - Penyediaan dana kredit untuk perusahaan kecil dan menengah di Peru untuk investasi di teknologi yang ramah lingkungan dan sistem produksi berkelanjutan dimana dana yang terinvestasikan ditujukan untuk pengurangan dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan
- ❖ St Mary Bank menyediakan program pinjaman yang menargetkan rumah tangga demi mendukung efisiensi program energi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan polusi. Program ini dapat digunakan oleh pemilik rumah untuk berinvestasi pada sistem pendingin/penghangat rumah dan peralatan rumah tangga yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi.
- ❖ Alliance Bank Bhd dari Malaysia menyediakan program pinjaman yang ditujukan kepada rumah tangga yang ingin menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan melalui pemasangan panel surya di rumah.
- ❖ Thornton Bank bekerja sama dengan kfw IPEX-Bank untuk menyediakan dana investasi pengembangan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Belgia. Proyek tersebut memakan biaya sebesar 900 juta euro untuk pembangunan kincir angin yang nantinya akan menghasilkan energi sebesar 325 WM.

4.2. Studi Kasus Nasional

- ❖ Bank Mandiri menyalurkan dana sebesar 41,3 juta dolar di delapan daerah produsen pati singkong untuk pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga biogas. Dari pengolahan air limbah pabrik-pabrik penghasil pati ini diharapkan dapat menghasilkan daya listrik mencapai 23,6 MW dan mengurangi emisi CO₂ hingga 543 ribu ton per tahun.
- ❖ Pada 2012, Bank BRI menyalurkan kredit sebesar Rp.127 miliar kepada PT Geo Dipa Energi Persero yang mengelola fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan dana kredit tersebut, PT Geo Dipa dapat merevitalisasi dan optimalisasi fasilitas yang mereka kelola sehingga dapat memproduksi listrik sebesar 800 MW.
- ❖ Di Indonesia, beberapa bank sudah mulai menyalurkan dana kredit ke usaha kecil dan menengah melalui mekanisme Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Kredit ini disalurkan kepada petani, peternak, dsb, untuk mendukung terjaminnya pengadaan pangan dan pengembangan energi nabati, yaitu tanaman tebu dan singkong, serta peternakan, yang dapat diolah menjadi bioetanol dan biogas.

5

Peran Perbankan Dalam Menciptakan Keberlanjutan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial

5.1. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangannya

Pembangunan berkelanjutan secara umum didefinisikan sebagai pembangunan yang tidak membuat kemampuan produksi di masa mendatang menjadi menurun. Kemampuan produksi ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, manusia, teknologi serta berbagai sumber daya lainnya. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan merupakan proses pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya seharusnya mempertimbangkan kepentingan generasi berikutnya. Hal ini lah yang membentuk keterikatan antara generasi saat ini, yang sedang mengelola berbagai sumber daya tersebut, dengan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional (Salim, 2010). Perubahan fundamental membawa makna bahwa pembangunan berkelanjutan menggeser posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya pada tingkat kepentingan yang sama dengan aspek lingkungan dan sosial, mengutamakan kepentingan publik daripada individu, serta mengubah sudut pandang pembangunan dari jangka pendek menjadi jangka panjang.

Apabila dirumuskan, pembangunan berkelanjutan setidaknya memenuhi tiga aspek. Ketiga aspek ini ialah, ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ekonomi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian aspek lingkungan, mencakup kapasitas dan daya dukung lingkungan saat ini serta di masa mendatang. Sementara aspek sosial mencakup kesetaraan dan keadilan, serta terjaganya nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Gambar 11
Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan



Generasi mendatang harus menghadapi kelangkaan sumber daya, degradasi lingkungan, serta polutan yang terus bertambah. Kondisi tersebut bahkan sudah dirasakan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu tekanan terhadap lingkungan hidup yang dominan justru berasal dari manusia sendiri. Pertumbuhan penduduk yang belum terhentikan membuat dunia menjadi semakin padat. Selain itu, berbagai aktivitas yang melibatkan sumber daya alam atau lingkungan hidup semakin banyak.

Di Indonesia, dalam aspek lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (2014) mencatat berbagai persoalan seperti polusi atau pencemaran sumber daya air, udara dan atmosfer, lahan dan hutan, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, energi, limbah padat domestik, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Simultan dengan hal tersebut, wacana mengenai dampak sosial pun muncul. Keadilan sosial, misalnya, sangat terkait dengan alokasi sumber daya alam. "Siapa yang memperoleh manfaat? atau siapa yang dirugikan?" merupakan pertanyaan yang seringkali muncul saat ada konflik sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup.

UU no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 telah mendefinisikan pencemaran, yakni, "pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya."

Saat ini, salah satu tekanan terhadap lingkungan yang terbesar yang harus dihadapi oleh Indonesia ialah perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi seiring dengan upaya manusia untuk meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif terjaga baik harus "dibayar" dengan meningkatnya emisi karbondioksida (CO₂). Emisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca. Kecuali tahun 2010, emisi CO₂ Indonesia meningkat dalam sekitar 9-10 persen setiap tahunnya sejak 2006 hingga 2009 (World Bank, 2014).

Potret menurunnya kualitas lingkungan Indonesia juga dapat dicermati dari fakta meningkatnya persentase sungai utama yang tercemar berat dalam kurun waktu 2008-2012. Terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, kualitas sungai cenderung menurun akibat kandungan *biochemical oxygen demand* (BOD) dan *chemical oxygen demand* (COD) yang meningkat. Persoalan lainnya, ialah deforestasi yang terus berlangsung serta lahan kritis yang bertambah. Selama 2000-2011, deforestasi yang mengurangi luas tutupan hutan tercatat mencapai 6,5 juta hektar, sedangkan lahan kritis bertambah sebanyak 4 juta hektar (Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2012).

Pola produksi dalam industri yang belum berwawasan lingkungan, sistem transportasi yang menghasilkan polutan berlebihan, hingga perilaku rumah tangga yang masih menganggap alam dan lingkungan dapat menyerap pencemaran yang mereka produksi, merupakan sebagian kecil dari penyebab persoalan lingkungan di Indonesia. Kesemuanya itu menjadi tantangan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Apabila tidak segera ditangani, manfaat yang diterima dari pembangunan dapat terhapuskan oleh dampak buruk yang harus ditanggung karena memburuknya kualitas lingkungan.

Pemahaman mengenai hubungan antara pembangunan dan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir cukup didominasi oleh rumusan kurva yang dibuat Gene Grossman dan Alan Krueger (1991). Kurva yang populer dengan nama *Environmental Kuznet Curve* (EKC) ini, menggambarkan hubungan antara kualitas lingkungan dan pendapatan per kapita. Dalam EKC, hubungan antara keduanya dirumuskan menyerupai hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pendapatan per kapita hasil karya Kuznet (1954).

Melalui EKC, Grossman dan Krueger menyatakan bahwa pada tahap awal industrialisasi, pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat akan diiringi oleh memburuknya kualitas lingkungan hidup. Pada tahap ini, pembangunan lebih mengutamakan peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan. Oleh karenanya, eksploitasi sumber daya alam, peningkatan emisi polutan, serta berbagai tekanan terhadap lingkungan lainnya tidak akan dihindarkan. Pada saatnya nanti, setelah melewati titik balik (*turning point*), pembangunan yang direpresentasikan oleh pendapatan per kapita yang semakin tinggi akan mendorong tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya, EKC justru menuai kontroversi sebab seringkali dijadikan alasan bagi negara-negara berkembang atau pihak-pihak yang menjalankan industri di negara-negara berkembang untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini berpotensi mendorong kondisi *racing to the bottom*, di mana negara-negara berkembang justru kian “terperosok” akibat terdegradasinya sumber daya alam demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

Degradasi sumber daya alam dan memburuknya kualitas lingkungan hidup yang terjadi dianggap sebagai “kondisi masih berproses”. Artinya, pembangunan perlu tetap bisa dilanjutkan meski dengan cara yang *business as usual*. Oleh karenanya, belum ada insentif atau dorongan khusus bagi upaya atau inovasi untuk merumuskan pembangunan yang juga memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial.

Sekitar satu dekade sebelumnya, Toffler mengemukakan teorinya tentang pergeseran tipologi masyarakat dalam konteks pembangunan atau kegiatan ekonomi. Dalam bukunya “*The Third Wave*” (1980), ia mendefinisikan masyarakat sebagai “tiga gelombang” berdasarkan pergeseran kegiatan ekonomi dalam beberapa abad terakhir.

“Gelombang Pertama” ialah masyarakat pasca revolusi pertanian. Saat itu, masyarakat memulai budaya bertani sebagai ganti dari budaya berburu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pada masa ini, pengelolaan sumber daya alam berkembang seiring dengan majunya teknologi pertanian. Berikutnya ialah “Gelombang Kedua” yang menggambarkan masyarakat pada masa revolusi industri, akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Toffler menulis bahwa masyarakat dalam gelombang ini ialah masyarakat industrial yang berbasis pada sifat massal, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, pendidikan, media, dan lain sebagainya.

Yang terakhir ialah masyarakat “Gelombang Ketiga”, atau masyarakat pasca industrial, yang berlandaskan pada pengetahuan sebagai sumber daya utamanya. Toffler memandang bahwa transisi dari gelombang kedua menuju gelombang ketiga, dimulai sejak pertengahan 1950an. Transisi itu ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang mendorong perubahan perilaku dalam banyak hal, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya ialah, produksi yang berbasis pada pengetahuan, atau yang dikenal dengan istilah *knowledge-based production*. Dengan cara ini, pola produksi didorong untuk memperhatikan isu keberlanjutan. Artinya, produksi pada dasarnya bisa dijalankan dengan meminimalkan dampaknya bagi lingkungan hidup atau sosial masyarakat.

5.2. Peran Ideal Perbankan Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Tipologi Perbankan Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Jeucken (2004) merumuskan tipologi perbankan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk memetakan bagaimana bank bertransformasi menuju tahap “berkelanjutan”. Untuk mencapai tahap tersebut, bank harus melalui tiga tahap lainnya. Tipologi ini didasarkan pada asumsi bahwa perbankan diberi kesempatan dan didorong untuk mencapai tahap berkelanjutan tersebut. Dalam tahap ini, bank telah mengadopsi penuh konsep pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan bersama.

Tahap pertama dari tipologi perbankan menuju tahap berkelanjutan ialah *defensive banking*, di mana bank menempatkan dirinya sebagai “*follower*” yang mengikuti peraturan yang ditetapkan terkait dengan persoalan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, sebab menyangkut kepentingannya sendiri, baik langsung maupun tidak langsung.

Tahap kedua ialah, *preventive banking*, di mana perbedaannya dengan tahap pertama ialah dalam potensi penghematan biaya yang bisa diperoleh. Penghematan biaya ini terkait dengan kegiatan operasional bank itu sendiri (internal), misalnya penggunaan konsep “ramah lingkungan” dalam hal penggunaan kertas, energi, air, dan lain sebagainya. Selain itu, dari sisi eksternal, bank berupaya meminimalkan risiko dan kerugian investasi akibat dari risiko lingkungan atau sosial.


Tahap ketiga ialah, *offensive banking*, dimana satu tahap lebih maju dibanding tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, bank mampu melihat adanya kesempatan baru dalam pasar, seperti teknologi lingkungan yang berkembang cepat. Bank menyediakan dana untuk pembiayaan yang berbasis ramah lingkungan atau mendorong konsep keberlanjutan, misalnya pembiayaan energi ramah lingkungan. Bank telah lebih jauh dalam menempatkan dirinya dengan mengadopsi konsep pembangunan yang berkelanjutan. Bank berupaya meraih kesempatan yang mengedepankan keberlanjutan, namun tetap memberikan profit. Secara ringkas, dapat dikatakan, bank mengambil langkah proaktif, kreatif, dan inovatif, yang berfokus pada hubungan bank dengan nasabahnya.

Tahap terakhir ialah, *sustainable banking*, di mana bank merumuskan prasyarat kualitatif tertentu sebagai acuan agar seluruh kegiatannya mengadopsi konsep berkelanjutan. Apabila dalam *offensive banking*, kegiatan yang berkelanjutan bisa dikatakan *coincidental* atau tanpa target yang spesifik, maka dalam *sustainable banking*, seluruh kegiatan bank dengan sengaja diarahkan kepada tingkat “keberlanjutan”. Kebijakan bank pun secara aktif mengarah pada ambisi untuk mengedepankan keberlanjutan. Dalam tahap ini, secara internal, bank memenuhi standar kegiatan operasi yang ramah lingkungan, kemudian secara eksternal, bank berfokus pada upaya mendorong dan memberi stimulus “keberlanjutan” bagi nasabah dan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, tahap-tahap yang digariskan oleh Jeucken ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 12

Tipologi Perbankan dan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Jeucken (2004)

Kerangka Perbankan Yang Berkelanjutan

Jeucken (2004), merumuskan kerangka dasar perbankan yang berkelanjutan ke dalam tujuh layer utama. Ketujuh layer tersebut dimulai dari aktivitas perbankan yang konvensional, kemudian aktivitas perbankan yang berkelanjutan, hingga berujung pada pembangunan yang berkelanjutan. Semakin menuju layer pembangunan yang berkelanjutan, semakin luas pula cakupan atau persoalan yang harus diakomodasi oleh perbankan. Artinya, bank sudah harus mempertimbangkan kondisi eksternal.


Misalnya, perbankan pada akhirnya harus menghadapi berbagai macam kondisi. Mulai dari kegiatan ekonomi itu sendiri, sosial budaya masyarakat, perubahan teknologi, hingga iklim politik. Aspek-aspek tersebut memiliki “aktor” dan karakteristiknya masing-masing. Bank, dalam proses transformasinya menuju tahap berkelanjutan harus dapat beradaptasi dengan kondisi, yang mungkin saja berpengaruh besar terhadap kegiatan operasional perbankan.

Tahap-tahap tersebut menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan perannya dari yang awalnya hanya berorientasi pada urusan internal, menuju peran yang lebih luas. Bank sebagai entitas, tidak dapat dipisahkan dari pelaku-pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, perbankan tidak bisa mengabaikan cita-cita dan tujuan bersama, yaitu pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, terdapat tujuh layer yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 13

Kerangka Perbankan yang Berkelanjutan



Sumber: dimodifikasi dari Jeucken (2004)

Pada masa kini, seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan dituntut untuk melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep *Green Economy*, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *Green Banking*.

Green Banking merupakan ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam pembiayaan (penyaluran kredit) atau kegiatan operasionalnya. Di Indonesia, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha.

Peraturan ini sendiri merupakan tindak lanjut Bank Indonesia atas penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan.

Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Pada masa lalu, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan ialah pelaku usaha (industri). Sementara, bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan terbebas dari tanggung jawab tersebut. Namun, hal tersebut sudah kini sudah bergeser. Bank, melalui cara pembiayaannya, diharuskan untuk turut berperan dalam menekan perusakan lingkungan. Artinya, bank harus mempertimbangkan apakah kegiatan yang dijalankan oleh debiturnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak.

Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan (Jeucken, 2004).

Alternatif lainnya melalui pola pemberian insentif dan disinsentif. Salah satunya ialah dengan melakukan diferensiasi harga dana. Artinya, bank dapat memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga pinjaman yang berbeda. Semakin tinggi dampak negatif yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman yang dikenakan. Demikian berlaku sebaliknya, semakin rendah dampak negatif yang dihasilkan, semakin rendah pula tingkat bunga pinjamannya.

Apabila diterapkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi pencapaian kinerja bank. Seleksi debitur yang terlalu ketat, berpotensi menurunkan pendapatan bunga yang diperoleh dari pemberian pinjaman. Dalam kondisi ini, bank dihadapkan pada persoalan keberlanjutan dirinya sendiri. Sebaliknya, apabila terlalu longgar, bank justru akan menjadi sumber yang mendorong laju degradasi lingkungan.

Secara teknis, tingkat keketatan atau kelonggaran kebijakan bank dalam pembiayaan dapat dirumuskan. Salah satunya ialah dengan mengidentifikasi tingkat keseimbangan antara keberlanjutan bank dan lingkungan. Dengan mengindahkan kedua faktor tersebut, bank dapat mengoptimalkan perannya dalam menekan laju degradasi lingkungan. Bahkan, lebih jauh lagi, bank dapat memberi stimulus yang mendorong perilaku “ramah lingkungan”. Sektor perbankan dapat menjadi pemain kunci dalam upaya pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Azis, Iwan J. dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG.
- Freeman III, A. Myrick. 1993. *The Measurement of Environmental and Resources Values: Theory and Methods*. Washington, D.C.: Resources for the Future.
- Jeucken, Marcel. 2004. *Sustainability in Finance: Banking on the Planet*. The Netherlands: Eubron Academic Publisher.
- Jeucken, Marcel dan Bouma, Jan J. 2001. The changing environment of banks. Dalam Bouma, Jan J. dkk (peny.). *Sustainable Banking: The Greening of Finance*. United Kingdom: Greenleaf Publishing in association with Deloitte & Touche, 24-38.
- Panayotou, Theodore. 1994. Economy and ecology in sustainable development. Dalam SPES Foundation (peny.). *Economy and Ecology in Sustainable Development*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 3-45.
- Panayotou, Theodore. 1994. *Economic Instruments for Environmental Management and Sustainable Development*. UNEP.
- Partowidagdo, Widjajono. 2010. *Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan Indonesia*. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB.
- Suparmoko. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekatan Teoritis* (Edisi Keempat). Yogyakarta: BPFE.
- Tietenberg, Tom. 2000. *Natural Resources & Environmental Economics*. The Netherlands: Elsevier.

Secara teknis, tingkat keketatan atau kelonggaran kebijakan bank dalam pembiayaan dapat dirumuskan. Salah satunya ialah dengan mengidentifikasi tingkat keseimbangan antara keberlanjutan bank dan lingkungan. Dengan mengindahkan kedua faktor tersebut, bank dapat mengoptimalkan perannya dalam menekan laju degradasi lingkungan. Bahkan, lebih jauh lagi, bank dapat memberi stimulus yang mendorong perilaku “ramah lingkungan”. Sektor perbankan dapat menjadi pemain kunci dalam upaya pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan.



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

Perkumpulan PRAKARSA

Jln. Rawa Bumbu I Blok A No. 8E :: RT 010 RW 06 Kel/Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520 -INDONESIA

Ph.+62 (21)7811-798 :: Fax.+62 (21)7811-897

E-mail to : perkumpulan@theprakarsa.org